MEKANISME PEMOTONGAN PPH PASAL 23 PADA PROYEK CWU PEMBANGUNAN RSPTN, IRC, DAN WWTP UNIVERSITAS LAMPUNG OLEH PT NINDYA KARYA

Laporan Akhir

Oleh

I NENGAH ADITYA PRAYOGA

2201051007

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2025

MEKANISME PEMOTONGAN PPH PASAL 23 PADA PROYEK CWU PEMBANGUNAN RSPTN, IRC, DAN WWTP UNIVERSITAS LAMPUNG OLEH PT NINDYA KARYA

Oleh

I NENGAH ADITYA PRAYOGA

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA PERPAJAKAN

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

ABSTRAK

MEKANISME PEMOTONGAN PPH PASAL 23 PADA PROYEK CWU PEMBANGUNAN RSPTN, IRC, DAN WWTP UNIVERSITAS LAMPUNG OLEH PT NINDYA KARYA

Oleh

I NENGAH ADITYA PRAYOGA

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah jenis pajak yang dikenakan atas pengalihan modal atas pendapatan tertentu seperti jasa yaitu jasa teknik, jasa konsultasi dan jasa manajemen serta jasa lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015. Penghasilan dari sewa kecuali sewa atas tanah dan bangunan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2. Tujuan dari Penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 yang diterapkan PT Nindya Karya terhadap proyek Contract Work Unit (CWU) pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN), Integrated Research Center (IRC) atau Badan Pusat Riset dan Penelitan Terpadu, dan Wastewater Treatment Plant (WWTP) atau Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di Universitas Lampung. Penulisan ini menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terkait pemotongan PPh Pasal 23 di PT Nindya Karya. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa PT Nindya Karya telah menerapkan pemotongan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Pemotongan dilakukan dengan tarif 2% bagi Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tarif 4% bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, bukti pemotongan pajak telah diterbitkan secara sah dan didokumentasikan dengan benar. PT Nindya Karya telah menerapkan mekanisme pemotongan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, Pemotongan Pajak, PT Nindya Karya

ABSTRACT

WITHHOLDING MECHANISM OF INCOME TAX ARTICLE 23 IN THE CWU PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF RSPTN, IRC, AND WWTP OF THE UNIVERSITY OF LAMPUNG BY PT NINDYA KARYA

By

I NENGAH ADITYA PRAYOGA

Income Tax Article 23 or Income Tax Article 23 is a type of tax imposed on the transfer of capital on certain deposits such as services, namely engineering services, consulting services and management services as well as other services regulated in the Minister of Finance Regulation 141/PMK.03/2015. Income from rent except for leases on land and buildings described in Law No. 36 of 2008 Article 4 Paragraph 2. The purpose of this paper is to find out how the mechanism for withholding Income Tax Article 23 applied by PT Nindya Karya to the Contract Work Unit (CWU) project for the construction of the State University Hospital (RSPTN), Integrated Research Center (IRC) or the Central Agency for Integrated Research, and Wastewater Treatment Plant (WWTP) or the Limbah Wastewater Disposal Agency (IPAL) at the University of Lampung. This writing uses data collection through interviews and documentation related to withholding Income Tax Article 23 at PT Nindya Karya. The results of this writing show that PT Nindya Karya has implemented deductions in accordance with applicable regulations, namely Law Number 36 of 2008 and Minister of Finance Regulation Number 141/PMK.03/2015. The deduction is carried out at a rate of 2% for Taxpayers who have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and a rate of 4% for Taxpayers who do not have a Taxpayer Identification Number (NPWP). In addition, proof of tax withholding has been issued legally and properly documented. PT Nindya Karya has implemented a deduction mechanism in accordance with the provisions.

Keywords*: Income Tax Article 23, Tax Withholding, PT Nindya Karya*

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir	:	MEKANISME PEMOTONGAN PPH PASAL 23 PADA PROYEK CWU PEMBANGUNAN RSPTN, IRC, DAN WWTP UNIVERSITAS LAMPUNG OLEH PT NINDYA KARYA
Nama Mahasiswa	:	I Nengah Aditya Prayoga
Nomor Pokok Mahasiswa	:	2201051007
Program Studi	:	Diploma III Perpajakan
Jurusan	:	Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

Pembimbing Laporan Akhir	Koordinator Program Studi
Dr. Fitra Dharma, S.E., M.SI.	Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197610232002121002	NIP. 197409222000032002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.** .....

Penguji Utama : **Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D.** .....

Sekretaris Penguji : **Neny Desriani, S.E., M.Sc., Ak., CA** .....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Najrobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 19 Mei 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Nengah Aditya Prayoga

NPM : 2201051007

Program Studi : D3 Perpajakan

Menyatakan bahwa Laporan Akhir saya dengan judul :

MEKANISME PEMOTONGAN PPH PASAL 23 PADA PROYEK CWU PEMBANGUNAN RSPTN, IRC, DAN WWTP UNIVERSITAS LAMPUNG OLEH PT NINDYA KARYA

Adalah hasil karya saya sendiri,

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian karya orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Mei 2025

Yang Memberi Pernyataan

I Nengah Aditya Prayoga

NPM. 2201051007

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 23 Juli 2004. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak I Wayan Haryono dan Ibu Ni Wayan Sukaningsih.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Paramasastra pada tahun 2010. Pada Tahun 2016 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Sangga Buana, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengan Pertama (SMP) di SMP Negeri 01 Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Seputih Banyak dan lulus tahun 2022.

Pada tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur vokasi. Pada 13 Januari – 28 Februari tahun 2025 penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Nindya Karya, yang sedang mengerjakan proyek CWU Pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN), Integrated Research Center (IRC), dan Wastewater Treatment Plant (WWTP) Universitas Lampung.

MOTTO

"Jñānam paramam balam" – Pengetahuan adalah kekuatan tertinggi.

"Nahi jñānena sadṛśaṁ pavitram iha vidyate" – Tidak ada yang lebih suci daripada pengetahuan.

PERSEMBAHAN

Om Avignam Astu Namo Sidham

Dengan penuh syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas kehendak-NYA Penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

Laporan Akhir ini Penulis persembahkan kepada:

Untuk orang tuaku, Bapak I Wayan Haryono dan Ibu Ni Wayan Sukaningsih yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, dan tidak henti – hentinya mendoakan anak - anaknya. Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan perjuangan yang telah diberikan kepada anak- anaknya yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun. Teruntuk kakak ku Niluh Ayu Puspitasari, terimakasih atas tekad dan perjuangan yang telah engkau berikan untuk membiayai kuliah adikmu ini hingga akhir. Terimakasih telah memberikan semangat dan selalu ada disaat aku susah maupun senang, disaat adikmu terpuruk kakakku selalu memberikan dukungan dan motivasi agar diriku bangkit. Terimakasih juga sudah selalu memberikan masukan saat aku sedang mengerjakan Laporan Akhir supaya lulus tepat waktu. Terimakasih juga untuk adikku tercinta Ni Ketut Chantika Cahaya Pertiwi selalu menjadi alasan kenapa aku harus menyelesaikan Laporan Akhir dengan tepat waktu.

Teruntuk sahabat – sahabatku yang telah meberikan semangat, motivasi, dan bantuan baik tenaga maupun pikiran.

Dan untuk almamater tercinta, Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANWACANA

Avignam Astu Namo Sidham, dengan penuh Puja dan Syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena kehendak-NYA Penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir dengan baik.

Laporan Akhir yang berjudul **"Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 pada proyek CWU pembangunan RSPTN, IRC, dan WWTP Universitas Lampung oleh PT Nindya Karya"** sebagai salah satu syarat untuh memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan (A.Md. Pjk) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam menyusun Laporan Akhir ini terdapat banyak dukungan, masukan, motivasi, doa, dan saran oleh banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis Bapak I Wayan Haryono dan Ibu Ni Wayan Sukaningsih yang selalu memberikan tenaga, doa dan dukungannya dalam membesarkan penulis.
2. Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan.
5. Pembimbing Laporan Akhir Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulisan Laporan Akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan baik.
6. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Penguji Utama Laporan Akhir penulis yang telah memberikan saran dan masukan dalam Laporan Akhir penulis.

7. Ibu Neny Desriani, S.E., M.Sc., Ak., CA selaku Sekretaris Penguji Laporan Akhir yang telah menguji Laporan Akhir penulis dan memberi motivasi serta arahan kepada penulis.
8. Mbak Gustina selaku Staff Operasional yang telah membantu penulis dalam penyusunan berkas dan arahan selama penyusunan Laporan Akhir hingga Ujian Komprehensif penulis.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah menyalurkan ilmu dan motivasi selama perkuliahan kepada penulis.
10. Bapak M Eka Taqwima selaku Site Administrator Manager dan Bapak Toto terimakasih atas pengalaman berharga yang telah diberikan kepada penulis selama PKL.
11. Kakak penulis Niluh Ayu Puspitasari yang telah berkorban tenaga, waktu, biaya selama kuliah dan tidak mementingkan dirinya sendiri agar adiknya dapat menyelesaikan kuliah serta memberikan motivasi, dukungan, doa, selama ini kepada penulis.
12. Adik penulis Niketut Chantika Cahaya Pertiwi yang selalu memberikan semangat supaya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan tepat waktu.
13. Teman satu angkatan khususnya D3 Perpajakan angkatan 2022.
14. Kepada saudara – saudara penulis Mang Ipit, Tio, Wahyu yang memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, dukungan, doa selama masa perkuliahan hingga penyusunan Laporan Akhir. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusuna Laporan Akhir ini oleh karena itu penulis terbuka dalam hal kritik dan saran

Bandar Lampung, 21 Mei 2025

Penulis

I Nengah Aditya Prayoga

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**

ABSTRACT ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

MENGESAHKAN ..... **v**

PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **vi**

RIWAYAT HIDUP ..... **vii**

MOTTO ..... **viii**

PERSEMBAHAN ..... **ix**

SANWACANA ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xvi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Tujuan 2

1.4 Manfaat 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **4**

2.1 Pajak 4

2.1.1 Pengertian Pajak 4

2.1.2 Fungsi Pajak 4

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak 5

2.2 Pajak Penghasilan (PPh) 6
2.2.1 Pengertian Pajak penghasilan (PPh) 6
2.2.2 Objek Pajak Penghasilan 7
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan 8
2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak 10
2.2.5 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 10
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 11
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 11
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 11
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 12
2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 15
2.3.5 Pengecualian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 16
2.4 Mekanisme Pemotongan Pajak 16
2.4.1 Pengertian Pemotongan Pajak 16
2.4.2 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 17
2.5 RSPTN, IRC, dan WWTP 18
2.5.1 Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) UNILA 18
2.5.2 Integrated Research Center (IRC) 18
2.5.3 Wastewater Treatment Plant (WWTP) 18
BAB III METODE PENELITIAN 19
3.1 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL 19
3.1.1 Sejarah dan Profil Perusahaan 19
3.1.2 Alasan Pemilihan Lokasi 20
3.2 Jenis Data 20
3.2.1 Data Primer 21
3.2.2 Data Sekunder 21

3.3 Pengumpulan Data 22
3.3.1 Wawancara 22
3.3.2 Dokumentasi 22
3.4 Struktur Organisasi 23
3.5 Visi dan Misi 27
3.5.1 Visi PT Nindya Karya 27
3.5.2 Misi PT Nindya Karya 27
3.6 Logo PT Nindya Karya 28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 30
4.1 Pekerjaan PT Nindya Karya 30
4.1.1 Peran PT Nindya Karya dalam Proyek 30
4.2 Kontrak Kerja 30
4.2.1 Jenis Kontrak 30
4.3 Objek PPh Pasal 23 di PT Nindya Karya 31
4.3.1 Jenis Sewa yang terkena potongan PPh Pasal 23 31
4.4 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 Oleh PT Nindya Karya 31
4.4.1 Perjanjian Sewa 31
4.4.2 Perhitungan PPh Pasal 23 Oleh PT Nindya Karya 32
4.4.3 Pemotongan PPh Pasal 23 melalui E-Bupot unifikasi oleh PT Nindya Karya 33
4.5 Penyetoran PPh Pasal 23 oleh PT Nindya Karya 34
4.5.1 Pembuatan ID Billing 35
4.5.2 Penyetoran PPh Pasal 23 oleh PT Nindya Karya 35
4.6 Pelaporan PPh Pasal 23 36
BAB V KESIMPULAN 37
5.1 Kesimpulan 37

5.2 Saran 37

DAFTAR PUSTAKA 38

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 23 oleh PT Nindya Karya..... 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Nindya Karya Pada Proyek *CWU* Pembangunan RSPTN, *IRC,* dan *WWTP* Universitas Lampung..... 23
Gambar 3.2 Logo PT Nindya Karya *Member Of Danareksa*..... 28
Gambar 3.3 Makna Logo PT Nindya Karya..... 28

Gambar 4.1 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 menggunakan E-Bupot Unifikasi..... 33
Gambar 4.2 Bukti Potong PPh Pasal 23 atas sewa tower crane oleh PT Nindya Karya..... 34
Gambar 4.3 Alur Pembuatan Kode Billing atau ID Billing 35
Gambar 4.4 Alur Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta. (Siti Resmi, 2014). Diatas terdapat pengecualian terhadap sewa dan penghasilan lain yang telah dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang bersifat final, kecuali tabungan, bunga obligasi, hadiah undian, dan persewaan atas tanah dan bangunan.

Objek pada penulisan laporan ini adalah PT Nindya Karya yang merupakan perusahaan kontruksi, perusahaan ini salah satu perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) *holding* Danareksa. PT Nindya Karya bergerak di bidang *General Contractor*, *Engineering, Procurement,* dan *Construction* (*EPC),* dan *Investment.* PT Nindya Karya memiliki lima pilar bisnis utama, yaitu Kontruksi, Energi, Manufaktur, Properti dan Badan Usaha Jalan Tol. PT Nindya Karya adalah Perusahaan konstruksi teratas yang menawarkan jasa untuk proyek infrastruktur di berbagai industri, mulai dari desain dan implementasi hingga pemeliharaan. Penulisan ini akan menulis mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terkait dengan sewa alat berat, sewa kendaraan operasional, sewa *scaffolding*, dan sewa lainnya sebagai pendukung terkait dengan proyek CWU pembangungan RSPTN, IRC, dan WWTP di Universitas Lampung.

Salah satu proyek milik PT Nindya Karya adalah proyek *Contract Work Unit (CWU)* pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN), *Integrated Research Center (IRC)* atau badan pusat penelitian, dan *Wastewater*

Treatment Plant (WWTP) atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Universitas Lampung. Proyek tersebut didanai pinjaman oleh *Asian Development Bank* (*ADB*) dan dalam pengawasan *Higher Education For Technology and Innovation (HETI),* serta berkonsultasi manajemen pada PT Ciriajasa Cipta Mandiri (CCM) karena sebagai konsultan proyek. Pada proyek tersebut PT Nindya Karya merupakan kontraktor proyek terdapat menyewa alat berat, sewa kendaraan operasional, sewa *scaffolding*, dan sewa lainnya untuk pendukung pekerjaan pada proyek. Dimana atas sewa tersebut PT Nindya Karya tersebut wajib melakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah yang diajukan oleh penulis :

1. Bagaimana Mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 pada proyek *CWU* pembangunan RSPTN, *IRC*, dan *WWTP* Universitas Lampung oleh PT Nindya Karya telah diberlakukan sesuai dengan peraturan terkait?

Sangat penting untuk mengetahui rumusan masalah ini karena penulisan ini akan membuat gambaran yang jelas tentang seberapa baik PT Nindya Karya menerapkan sistem pemotongan PPh Pasal 23.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Tujuan utama penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Mekanisme Pemotongan Pajak Pasal 23 oleh PT Nindya karya pada proyek *Contract Work Unit* (*CWU*) pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN), *Integrated Research Center (IRC)*, dan *Wastewater Treatment Plant (WWTP)* Universitas Lampung.

1.4 Manfaat

- Manfaat Praktis
  a. Bagi PT Nindya Karya

     Sebagai kontraktor pada proyek *CWU* pembagunan RSPTN, *IRC*, dan *WWTP* Universitas Lampung, PT Nindya Karya mendapat manfaat praktis dari penulisan ini. Melalui pemeriksaan sistem pemotongan PPh Pasal 23, penulisan ini dapat menunjukkan kemungkinan peningkatan dan dapat mempertahankan kepatuhan PT Nindya Karya terhadap pemotongan pajak, terkhusus di sektor kontruksi.
- Manfaat Sosial dan Ekonomi
  a. Peningkatan Kepatuhan Pajak Secara Umum

     Kesadaran dan kepatuhan masyarakat umum terhadap bea pajak dapat memperoleh manfaat dari penulisa n ini. Dalam arti yang lebih luas, lebih banyak kepatuhan pajak dalam perusahaan kontruksi dan industri lain akan meningkatkan penerimaan pajak nasional, yang kemudian dapat digunakan untuk membayar program sosial dan peningkatan pembangunan infrastruktur.
  b. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Perpajakan

     Meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan Indonesia akan dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan bisnis konstruksi terhadap bea pajak mereka. Peran pemerintah dalam menegakkan undang-undang perpajakan yang adil dan terbuka akan semakin diperkuat oleh kepercayaan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayar oleh individu dan entitas dalam keadaan terpaksa tanpa kompensasi langsung. Negara menggunakan pajak ini untuk membiayai operasinya dan memastikan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. (Perubahan Ketiga Atas Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007)

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut siti resmi (Siti Resmi, 2014). Pajak memiliki dua fungsi, yakni sebagai *budgetir* (sumber keuangan negara) dan sebagai *regularend* (pengatur).

- Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)

  Pendanaan negara berasal dari pajak, sebagai salah satu cara pemerintah mengumpulkan uang guna membayar proyek reguler dan proyek modal. Tujuan pemerintah adalah sebagai sumber pendanaan kas negara dari hasil penyetoran sebanyak mungkin uang yang masuk dari hasil pajak. Hal tersebut dengan memerhatikan segala jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya, upaya ini dilakukan dengan memperluas dan mengintensifkan pengumpulan pendapatan.

- Fungsi *Regularend* (Pengatur)

  Pajak bertindak sebagai pengatur, yang berarti pajak adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan di luar sektor keuangan dan untuk mengendalikan atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Terdapat tiga jenis pajak, yakni pengelompokan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya. (Siti Resmi, 2014)

- Dalam golongan pajak terdapat 2 bagian yaitu:
  1. Pajak langsung merupakan pajak yang tidak dapat dipindahkan dan juga dikenakan kepada pihak individu maupun pihak lain; pajak tersebut dikenakan oleh wajib pajak itu sendiri dan harus membayar pajak tersebut.
  2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dimana pihak ketiga dapat dikenakan atau dialihkan sebagai wajib pajak. Sebuah aktivitas, peristiwa, atau tindakan yang mengakibatkan kewajiban untuk membayar pajak tidak langsung dikenal sebagai pajak tidak langsung.

Dengan memeriksa komponen tanggung jawab kepatuhan pajak, dapat menentukan apakah pajak tersebut bersifat langsung atau tidak langsung. Komponennya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang secara resmi dan sah diwajibkan untuk membayar pajak dikenal sebagai wajib pajak.
2. Individu yang benar-benar menanggung beban pajak pertama kali adalah pemungut pajak.
3. Individu yang secara hukum bertanggung jawab untuk membayar pajak adalah wajib pajak.

- Terdapat 2 jenis pajak berdasarkan sifatnyaa, yakni sebagai berikut:
    1. Pajak subjektif adalah kondisi dimana dikenakan kepada individu wajib pajak atau kondisi subjek dengan berbagai pertimbangan .
    2. Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya memperhitungkan objeknya, baik itu barang, kondisi, tindakan, atau kejadian yang peruntukannya untuk melunasi pajak, tanpa memperhitungkan tempat tinggal dan kondisi individidu yang menjadi subjek pajak (wajib pajak).
- Berdasarkan Lembaga Pemungutan dapat dibagi menjadi dua jenis pajak, yaitu:
    1. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang mencakup Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak barang mewah, dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai negara secara umum.
    2. Pajak Daerah adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah yang bersangkutan.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

2.2.1 Pengertian Pajak penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang diberikan kepada wajib pajak berdasarkan penghasilan yang dimiliki, baik itu berasal dari penghasilan perusahaan, gaji, honoraria, penghargaan atau sumber lainnya dan dapat diperoleh atau diterima melalui Individu dan suatu badan yang menjadi wajib pajak.

1. Sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1, Pajak Penghasilan, setiap Wajib Pajak, baik di indonesia maupun luar indonesia, dan memiliki kemampuan ekonomis dalam menerima atau memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk keperluan atau meningkatkan kekayaan untuk Wajib Pajak dengan nama dan bentuk apapun. Kesimpulan dari Undang-Undang No.36 Tahun 2008 adalah Pajak Penghasilan dikenakan atas segala bentuk tambahan kemampuan ekonomi, baik dalam bentuk uang, barang, maupun bentuk lainnya, yang

dapat meningkatkan kekayaan Individu, suatu Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2. Menurut Siti resmi (Siti Resmi, 2014). Wajib pajak dikenakan pajak penghasilan (PPh), yang merupakan pajak yang didapatkan atau dikenakan atas selama satu tahun penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Wajib pajak dalam hal ini diberikan keharusan dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak mereka. Seluruh wajib pajak yang terkena pajak tersebut tidak terkecuali seperti Badan usaha tetap (BUT), entitas, dan wajib pajak individu.

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (1). (UU No. 7 Tahun 2021, 2021) berbunyi bahwa Setiap wajib pajak yang mendapatkan atau memperoleh kemampuan ekonomi tambahan yang bersumber dari dalam negara dan/atau di luar negara dan dinyatakan merupakan subjek pajak penghasilan (PPh) yang menggunakan penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak tersebut yang Bersumber dari bentuk apapun, seperti:

a. Gaji, komisi, honorarium, bonus, tip, dana pensiun, dan jenis-jenis pembayaran lainnya, termasuk tunjangan dan fasilitas, adalah kompensasi atau imbalan yang terkait dengan tenaga kerja atau jasa yang diberikan atau diterima.
b. Hadiah dari undian atau pekerjaaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c. Laba usaha
d. Keuntungan atas penjualan atau atas pengalihan kekayaan
e. Bunga, termasuk premi, diskon, dan hadiah dari jaminan pelunasan utang
f. Penerimaan pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran transfer pajak tambahan
g. Dividen yang bernama dan tidak bernama, termasuk pembayaran kepada pemegang polis dari perusahaan asuransi
h. Royalti atau pembayaran untuk penggunaan hak
i. Sewa dan pendapatan lainnya dari penggunaan aset

j. Mendapatkan pembayaran secara teratur
k. Keuntungan dari penghapusan utang, kecuali ada batasan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah
l. Keuntungan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing
m. Surplus terkait revaluasi
n. Premium asuransi
o. Kontribusi yang didapatkan asosiasi dari anggotanya yang memiliki kewajiban perpajakan yang sedang menjalankan usaha sendiri atau bekerja freelance
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
r. Imbalan dari bunga
s. Surplus Bank Indonesia.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan diatur di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 , diantaranya sebagai berikut:

- Subjek Pajak dalam negeri
    1) Orang pribadi/ individu yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan dan tinggal dalam kurun waktu 183 hari berturut-turut, serta berada dalam suatu tahun pajak.
    2) Badan yang berdiri dan berada di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah.
- Subjek pajak luar negeri
    1) Orang-orang yang datang ke Indonesia dan tidak lebih dalam kurun waktu 183 hari dalam periode 12 bulan serta tidak berdomisili dan tinggal di Indonesia, yang dimana perusahaan melakukan operasi melalui tempat tetap di Indonesia namun belum berdiri serta tidak memiliki tempat usaha di Indonesia
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Suatu badan atau usaha oleh perseorangan, yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia guna melakukan kegiatan serta menjalanakan usaha di Indonesia yang dimiliki oleh individu yang tidak tinggal di Indonesia, serta individu yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan usaha ini dapat berupa:

a. Pertambangan dan penggalian sumber alam
b. Tempat kedudukan manajemen
c. Cabang perusahaan
d. Kantor atas perwakilan
e. Bangunan kantor
f. Pabrik
g. Bengkel
h. Gudang
i. Area untuk promosi dan penjualan.
j. Zona kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
k. Proyek yang melibatkan konstruksi, instalasi, atau perakitan.
l. Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.
m. Karyawan atau individu yang memberikan layanan dalam kapasitas apa pun, dengan syarat layanan tersebut diberikan selama lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam periode 12 bulan.
n. Individu dan organisasi yang berfungsi sebagai agen dan perannya tidak otonom.
o. agen serta karyawan dari usaha asuransi yang tidak terdaftar dan tidak memiliki kantor di Indonesia yang menerima premi asuransi atau mengambil risiko di sana.
p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet atau *online*.

2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak

1. Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mengatur tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dalam negeri, yang didasarkan pada tarif progresif:
    a. Penghasilan hingga Rp60 juta = 5%
    b. Penghasilan Rp60 juta hingga Rp250 juta = 15%
    c. Penghasilan Rp 250 juta hingga Rp 500 juta = 25%
    d. Penghasilan Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar = 30%
    e. Penghasilan di atas Rp5 miliar = 35%
2. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat (1) huruf b. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 22% yang berlaku dari tahun pajak 2022.

2.2.5 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Berikut ini adalah dasar hukum untuk pengenaan pajak penghasilan:

- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 atas perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan. mengatur mengenai penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan pokok materi antara lain:

  1) Peraturan tambahan yang berkaitan dengan pendapatan yang bebas dari objek perpajakan, pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pendapatan bruto, penyusutan atau amortisasi, penggantian atau penghargaan dalam bentuk natura dan kenikmatan, alat pencegahan penghindaran pajak.

  2) Kriteria keahlian khusus dan penerapan pajak penghasilan pada warga negara asing.

3) Penyesuaian peraturan yang mengatur bantuan atau sumbangan, seperti yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, dan sumbangan agama yang diwajibkan yang tidak dikenakan pajak penghasilan.

4) Penyesuaian peraturan Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan pendapatan usaha yang dihasilkan atau diterima oleh wajib pajak dengan omset bruto tertentu.

5) Penyesuaian pengaturan penurunan tarif Pajak Penghasilan untuk wajib pajak badan dalam negeri yang merupakan perusahaan perseroan terbatas.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh) merupakan pemotongan pajak yang berasal dari pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri (individu dan badan) dan Badan Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyediaan jasa, sewa, dan pendapatan lainnya dan terkait dengan penggunaan aset, kecuali sewa dan penghasilan lain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang bersifat final, kecuali tabungan, bunga obligasi, hadiah undian, dan persewaan atas tanah dan bangunan. (Siti Resmi, 2014)

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur PPh Pasal 23 yang merupakan komponen bea masuk atas penghasilan tertentu. Selanjutnya, peraturan tambahan berikut mengatur aturan pelaksanaan;
- Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan langkah reformasi perpajakan yang mencakup perubahan tarif pajak, penyesuaian PPN, pajak natura, pajak karbon, serta pengampunan pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Jenis jasa lain dalam objek pemotongan PPh Pasal 23

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 PPh Pasal 23 ayat (1), penghasilan berikut termasuk dalam objek PPh Pasal 23:

- Objek Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2008.
  a. Dividen, bunga, royalti, penghargaan, dan bonus yang belum dipotong pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Ayat (1)
  b. Sewa dan pendapatan lain dari penggunaan aset, kecuali aset yang digunakan untuk tujuan yang dikenakan pajak penghasilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (2).
  c. Pembayaran untuk jasa/layanan manajerial, konsultasi, dan teknis yang dilakukan
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015, terdapat penghasilan dari jasa lain dikenakan Pajak Pengahasilan (PPh) Pasal 23.
  1. Layanan untuk penilaian
  2. Layanan yang disediakan oleh aktuaris
  3. Layanan untuk pembukuan, akuntansi, dan pengesahan laporan keuangan
  4. Bantuan hukum
  5. Arsitek
  6. Lansekap dan perencanaan kota
  7. Desain
  8. Pengeboran pertambangan minyak dan gas, kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
  9. Pendukung untuk pertambangan minyak dan gas serta geotermal
  10. Pertambangan, termasuk layanan tambahan, kecuali pertambangan geotermal dan minyak dan gas (migas)
  11. Layanan pendukung untuk bandara dan penerbangan
  12. Penebangan untuk hutan
  13. Pengelolaan limbah

14. Penyedia tenaga kerja dan/atau layanan profesional (layanan *outsourcing*)
15. Agen dan/atau perantara
16. Perdagangan sekuritas, kecuali yang disediakan oleh Bursa Efek, *Indonesia Clearing and Guarantee Corporation* (*KPEI*), dan *Indonesia Central Securities Depository* (*KSEI*).
17. Kecuali untuk layanan yang disediakan oleh *Indonesia Central Securities Depository* (*KSEI*), layanan kustodian/penyimpanan
18. *Dubbing* dan/atau *subtitling* untuk *voice-over*
19. Pencampuran film
20. Pembuatan spanduk, brosur, papan reklame, folder, slide, negatif, poster, iklan, dan materi promosi untuk film
21. Pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan untuk sistem komputer, perangkat lunak, dan perangkat keras
22. Membuat dan/atau mengelola situs web
23. Layanan internet dan tautannya
24. Layanan penyimpanan, pemrosesan, dan/atau penyebaran untuk data, informasi, dan/atau program
25. Selain yang dilakukan oleh wajib pajak dengan izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, layanan instalasi untuk mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, pendingin udara, dan/atau TV kabel juga termasuk dalam kategori ini.
26. Selain layanan yang diberikan oleh wajib pajak dengan izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, layanan pemeliharaan dan perbaikan untuk mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, pendingin udara, TV kabel, dan/atau struktur juga termasuk.
27. Peralatan untuk transportasi udara, laut, dan darat dan/atau layanan perawatan kendaraan
28. Kontrak manufaktur
29. Keamanan dan investigasi
30. Perencana acara

31. Periklanan dan/atau ruang dan waktu untuk media massa, media luar ruang, atau media lainnya untuk penyebaran informasi
32. Pembasmian hama
33. Kebersihan
34. Penyedotan untuk tangki septik
35. Perawatan kolam renang
36. Kuliner atau katering
37. Pengiriman barang
38. Layanan terkait logistik
39. Manajemen dokumen
40. Pengepakan
41. Memuat dan membongkar
42. Laboratorium dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau sebagai bagian dari penelitian ilmiah
43. Manajemen parkir
44. Layanan terkait reklamasi lahan; pengujian, kecuali lembaga pendidikan
45. Pengolahan dan/atau persiapan lahan
46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit
47. Pemeliharaan tanaman
48. Layanan untuk panen
49. Pengolahan barang dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau hutan
50. Dekorasi
51. Percetakan dan penerbitan
52. Layanan terjemahan
53. Jasa transportasi dan ekskursi, kecuali secara khusus diizinkan oleh Pasal 15 Undang-Undang PPh
54. Kegiatan yang terkait dengan layanan pelabuhan
55. Transportasi melalui pipa
56. Pengelola dan perawatan anak
57. Kursus atau pelatihan

58. Untuk setoran dan penarikan tunai ATM
59. Untuk sertifikasi
60. Untuk survei
61. Pengujian
62. Jasa yang dibayar oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk Layanan yang tidak secara khusus termasuk di atas

2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Telah diatur sesuai PPh Pasal 23 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Tarif Pajak Penghasilan merupakan tariff yang diberikan sesuai dengan nominal atau nili Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau Penghasilan bruto. Jenis penghasilan yang diterima menentukan tarif . (Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 2008)

- Tarif 15%
    a) Dividen, Bunga, Royalti
    b) Hadiah, Penghargaan, dan bonus selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
- Tarif 2%
    1. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) yakni Pajak Penghasilan yang berasal dari pendapatan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak.
    2. Pemberian imbalan terhadap Jasa - jasa atas teknik, manajemen, konsultan dan;
    3. Jasa lainnya yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015.

Pemberian tarif sebesar 100% berdasarkan tarif normal Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.3.5 Pengecualian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pasal 23 PPh tidak berlaku untuk semua penghasilan, berikut adalah pengecualiannya:

1. Penghasilan yang diberikan dan terutang kepada bank
2. Sewa yang diperuntukan untuk usaha dengan hak opsi yang dibayarkan dan bersifat terutang.
3. Dividen, yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf f UU No. 36 Tahun 2008 dan dividen yang didapat oleh individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU No. 36 Tahun 2008
4. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i UU No. 36 Tahun 2008
5. Segala bentuk pembayaran koperasi yang berasal dari sisa usaha dan diberikan kepada anggotanya, dan
6. Suatu bentuk penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang didapatkan dari Penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha atas jasa keuangan yang bersifat terutang dan segalanya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4 Mekanisme Pemotongan Pajak

2.4.1 Pengertian Pemotongan Pajak

Pemotongan pajak disebut juga *withholding tax* merupakan Persentase dari pendapatan yang dibayarkan kepada penerima pendapatan harus dipotong oleh penyedia pendapatan, yang kemudian harus menyetorkan uang tersebut ke kas negara sebagai pembayaran pajak. Sebelum penerima pendapatan menerima uang tersebut, pemotongan pajak sudah dilakukan.

2.4.2 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Langkah-langkah berikut terlibat dalam proses pemotongan pajak:

1. Menentukan pemotong dan subjek pajak untuk mengetahui siapa pemotong pajak dan siapa yang dipotong.
2. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 23 Ayat (1), dan jenis jasa lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 141/PMK.03/2015, maka selanjutnya dilakukan identifikasi Objek Pajak Penghasilan.
3. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan Tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan teknis pemotongan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 141/PMK.03/2015.
4. Memotong PPh Pasal 23 dari penghasilan yang telah dikenakan kemudian dibayarkan kepada pihak yang mempunyai penghasilan, pemotongan dilakukan sebelum dilakukan pembayaran.
5. Penerbitan Bukti Potong PPh Pasal 23 kepada penerima penghasilan melalui E-Bupot pada situs DJP *Online* sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong.
6. Menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 kepada kas negara dan memperhatikan batas waktu, dengan batas maskimal pada tanggal 10 di bulan berikutnya setelah transaksi dilakukan.
7. Melaporkan PPh Pasal 23 ke laman Direktoral Jenderal Pajak (DJP) dengan melampirkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Unifikasi, minimal sampai di tanggal 20 bulan berikutnya.

2.5 RSPTN, IRC, dan WWTP

2.5.1 Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) UNILA

Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas Lampung dibangun atas dasar memprakarsai pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Riset (RSPR) menjadi pertama di Pulau Sumatra. Sumber dana pembangunan proyek ini berasal dari *Asian Development Bank (ADB)* melalui *Higher Education For Technology and Innovation (HETI)*. Mempunyai kapasitas 100 tempat tidur Rumah Sakit Perguruan tinggi Negeri (RSPTN) ini dapat diproyeksikan sebagai rumah sakit tipe C. (Unila, 2024)

2.5.2 Integrated Research Center (IRC)

Integrated Research Center atau IRC adalah Badan Pusat penelitian terpadu yang dibangun sebagai bagian dari proyek *Higher Education For Technology and Innovation (HETI)* di Universitas Lampung. *Integrated Research Center* ini berfungsi untuk mendukung pengembangan akademik, termasuk pengadaan alat dan pelatihan terhadap staf yang terlibat dalam penelitian. Proyek ini dirancang untuk ke efektifitasan penelitian di Universitas Lampung.

2.5.3 Wastewater Treatment Plant (WWTP)

Wastewater Treatment Plant (WWTP) merupakan Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) atau sistem yang dirancang untuk mengelola limbah cair sebelum dibuang ke Lingkungan. Dalam mendukung pengelolaan limbah di kawasan kampus dan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas Lampung, maka menjadi tujuan Fasilitas ini dibangun, yakni guna untuk meminimalkan dampak pencemaran air dengan menghilangkan kontaminan dan memastikan bahwa pencemaran air dengan menghilangkan kontaminan dan memastikan air yang dibuang telah memenuhi standar lingkungan.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL

PT Nindya Karya, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah *Danareksa* Holding, yang bergerak di sektor kontraktor umum, rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan investasi. Secara khusus, proyek unit kerja kontrak untuk pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN), Pusat Penelitian Terpadu, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Universitas Lampung adalah area di mana perusahaan ini secara strategis berkontribusi pada pengembangan infrastruktur Indonesia. Konstruksi, Energi, Manufaktur, Properti, dan Badan Usaha Jalan Tol adalah lima pilar bisnis utama PT Nindya Karya.(Nindya Karya, 2023)

3.1.1 Sejarah dan Profil Perusahaan

Belanda mendirikan *N.V. Nederlands Aannemings Maastchappy* (*NEDAM*) *v/h Fa.H. Boersma* pada tahun 1877. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 menyatakan bahwa semua perusahaan Belanda berada di bawah yurisdiksi pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1960, yang kemudian berganti nama menjadi Nindya Karya, menetapkan nasionalisasi perusahaan kontraktor Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia. Perusahaan tersebut diubah namanya menjadi Perusahaan Negara Nindya Karya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1961. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, perusahaan milik negara tersebut diubah menjadi perseroan dan Anggaran dasar pertama dimuat dalam akta notaris Kartini Moeljadi S.H. No.76 tanggal 15 maret 1973 Persero Nindya Karya beralih status menjadi Perseroan Terbatas (PT). (Nindya Karya, 2023)

Konstruksi, Energi, Manufaktur, Properti, dan Usaha Jalan Tol adalah lima pilar bisnis utama dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, yang terlibat dalam sektor kontraktor umum, rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan investasi.

Saat ini, PT Nindya Karya adalah Perusahaan konstruksi teratas yang menawarkan layanan untuk proyek infrastruktur di berbagai industri, mulai dari desain dan implementasi hingga pemeliharaan.

3.1.2 Alasan Pemilihan Lokasi

Pemilihan PT Nindya Karya sebagai lokasi penulisan didasarkan pada beberapa alasan:

1. Keterkaitan dengan penulisan
    - Sebagai perusahaan konstruksi yang sedang mengerjakan proyek *CWU* Pembangungan RSPTN, *IRC,* dan *WWTP* Universitas Lampung, PT Nindya Karya sering berurusan dengan berbagai pihak yang bertanggung jawab atas PPh Pasal 23, seperti pihak pemberi sewa, karena PT Nindya Karya melakukan penyewaan atas alat berat dan sewa lainnya untuk pendukung keberlangsungan proyek.
2. Ketersediaan Data
    - Penulisan ini di dukung oleh dokumen catatan pajak atas Transaksi kas yang ada pada proyek yang dilakukan oleh PT Nindya Karya, antara lain Transaksi Kas.

3.2 Jenis Data

Data yang digunakan ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan hasil penulisan.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari sumber asli menggunakan teknik wawancara, (Sugiyono, 2021). Data primer yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari:

1. Wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berwenang atas pengelolaan data administrasi, agar dapat mengetahui lebih lanjut tentang proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23.
2. Dokumentasi transaksi keuangan yang menunjukkan pengurangan pajak sesuai dengan peraturan terkait.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sebelumnya dapat diakses, seperti data perusahaan, jurnal ilmiah, atau undang-undang pemerintah, (Sugiyono, 2021). Data sekunder dalam penulisan ini berasal dari:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atas perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
2. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 141/PMK.03/2015
4. Transaksi Kas atas Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

3.3 Pengumpulan Data

Berbagai pendekatan digunakan dalam prosedur pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang tepat dan menyeluruh.

3.3.1 Wawancara

Melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki wewenang untuk mengawasi keuangan PT Nindya Karya yaitu *Site Administrator Manager* (*SAM*). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang:

1. Bagaimana mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 oleh PT Nindya Karya ?
2. Apakah PT Nindya Karya telah Memotong PPh Pasal 23 telah sesuai dengan peraturan terrkait.

3.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan melihat melalui dokumen yang terkait dengan penulisan ini. Di antara informasi yang dikumpulkan untuk dokumentasi adalah:

1. Bukti pemotongan pajak melalui E-Bupot yang dilakukan PT Nindya Karya.
2. Transaksi kas yang terdapat pemotongan PPh 23 pada bukti Pengeluaran kas.
3. Dokumen pendukung lainnya.

3.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

CWU pembangunan RSPTN, IRC, dan WWTP UNILA

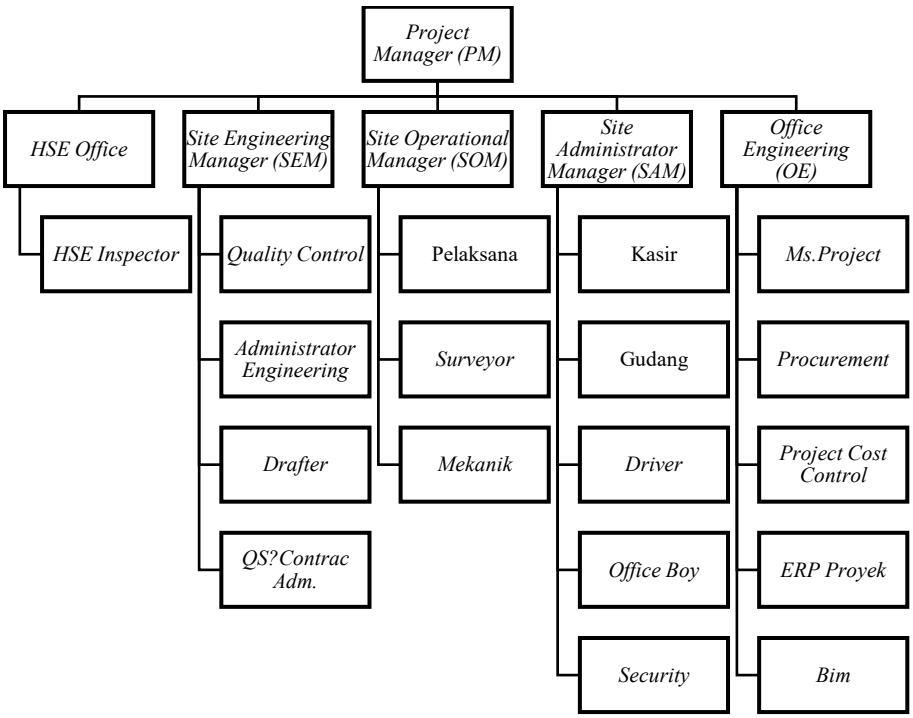

Gambar 3 1 Struktur Organisasi PT Nindya Karya Pada Proyek *CWU* Pembangunan RSPTN.*IRC,* dan *WWTP* Universitas Lampung.

- *Project Manager (PM)*

  Project Manager adalah pimpinan tertinggi dalam proyek yang bertanggung jawab atas keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian proyek sesuai dengan target biaya, waktu, dan mutu yang telah ditentukan. Tugas *Project Manager* yaitu mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh aspek di proyek, menjaga agar proyek berjalan sesuai jadwal, berkomunikasi dengan klien, subkontraktor dan *stakeholder* lainnya, dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam proyek.

- *HSE Office*

  Health, Safety, and Environment (HSE) adalah divisi yang bertanggung jawab atas kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan dalam proyek. Bertugas untuk menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan k3 (keselamtan dan kesehatan kerja), memastikan bahwa seluruh pekerja mengikuti prosedur keselamatan, melakukan inspeksi rutin terhadap area kerja dan peralatan, dan menginvestigasi kecelakaaan kerja dan membuat laporan.

  1. *HSE Inspektor*

     Mengawasi implementasi keselamatan kerja di lapangan, memberikan pelatihan keselamatan kepada pekerja, dan mengidentifikasi potensi bahaya dan memberikan rekomendasi perbaikan.

- *Site Engineering Manager (SEM)*

  Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengawasan pada aspek teknis proyek, termasuk rekayasa dan pengendalian mutu. Bertugas untuk menyusun perencanaan teknis proyek, mengawasi tim dan memastikan desain sesuai spesifikasi, berkoordinasi dengan tim pelaksana dan memastikan pekerjaan sesuai rencana, dan memeriksa kualitas hasil pekerjaan.

  1. *Quality Control*

     Memastikan setiap pekerjaan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dan melakukan inspeksi dan uji kelayakan terhadap material dan hasil pekerjaan

  2. *Administrator Engineering*

     Mengelola dokumen proyek, membantu dalam penyusunan laporan teknis, dan berkoordinasi dengan tim *engineering* dalam pengarsipan dokumen

  3. *Drafter*

     Membuat gambar teknik dan desain berdasarkan spesifikasi proyek dan mengupdate gambar kerja sesuai dengan perubahan desain.

4. *QS/Contract Admin*

   Menyusun perhitungan kuantitas pekerjaan *(Quantity Surveyor),* menyiapkan dan mengelola dokumen kontrak proyek, dan menghitung biaya proyek dan membuat laporan estimasi anggaran.

- *Site Operational Manager (SOM)*

  Bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek dilapangan, termasuk pengawasan tenaga kerja dan penggunaan material. Bertugas mengawasi jalannya proyek di lapangan agar sesuai jawal dan spesifikasi, berkoordinasi dengan tim *engineering* dan administrasi, dan mengatasi kendala teknis dalam pelaksanaan proyek

  1. Pelaksana

     Memimpin tenaga kerja dan memastikan pekerjaan dilakukan sesuai rencana dan mengawasi penggunaan material serta alat berat dilapangan.

  2. *Surveyor*

     Melakukan pengukuran dan pemetaan lokasi proyek dan menyediakan data teknis untuk perencanaan atau pelaksanaan proyek.

  3. Mekanik

     Melakukan perawatan dan perbaikan alat berat serta peralatan mekanik di proyek dan memastikan semua mesin serta alat dalam kondisi normal.

- *Site Administrator Manager (SAM)*

  Divisi ini bertanggung jawab atas administrasi proyek, termasuk keuangan, logistik, dan sumber daya manusia. Bertugas untuk mengelola administrasi keuangan proyek, mengawasi pengelolaan gudang dan logistik, dan mengkoordinasikan kebutuhan operasional proyek.

  1. Kasir

     Mengelola keuangan proyek, termasuk pembayaran dan pencatatan

2. Gudang

   Mengelola penyimpanan dan distribusi material proyek dan memonitor stok barang dan membuat laporan persediaan.

3. *Driver*

   Mengoperasikan kendaraan untuk keperluan operasional proyek dan mengangkut material serta peralatan sesuai kebutuhan.

4. *Office Boy*

   Membantu tugas operasional kantor proyek, seperti kebersihan dan penyediaan kebutuhan kantor.

5. *Security*

   Menjaga keamanan proyek dan aset perusahaan serta mengawasi akses keluar masuk area proyek.

- *Office Engineering (OE)*

  Divisi ini menangani aspek teknis dan administrasi dalam perencanaan proyek. Bertugas dalam menyusun jadwal proyek serta memastikan ketercapaian target dan mengelola sistem informasi proyek dan koordinasi antar tim

  1. *Ms Project*

     Menggunakan *software Microsoft Project* untuk menyusun jadwal dan pelacakan proyek serta mengupdate *timeline* proyek dan melakukan evaluasi keterlambatan.

  2. *Procurement*

     Bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan proyek serta bernegosiasi dengan vendor dan pemasok untuk mendapatkan harga terbaik

  3. *Project Cost Control*

     Mengontrol biaya proyek agar tidak melebihi anggaran yang ditetapkan serta menganalisis dan membuat laporan keuangan proyek.

4. *ERP* Proyek

   Mengelola sistem *Enterprise Resource Planning (ERP)* untuk mendukung pengelolaan proyek serta memastikan data proyek terdokumentasi secara sistematis.

5. *BIM*

   Menggunakan teknologi *Building Information Modeling (BIM)* untuk perencanaan proyek serta mengembangkann model digital proyek guna meningkatkan *efisiensi* desain dan pelaksanaan.

3.5 Visi dan Misi

3.5.1 Visi PT Nindya Karya

"Menjadi Perusahaan Global di Bidang Konstruksi dan Investasi berbasis *Engineering* yang Terpercaya, Terkemuka dan Berkelanjutan". Semua pemangku kepentingan dan tim perumusan dari Tim Manajemen Keberlanjutan Bisnis (*BCM*) PT Nindya Karya berkolaborasi untuk mengembangkan visi perusahaan, yang didasarkan pada investigasi internal.

3.5.2 Misi PT Nindya Karya

Meningkatkan Nilai tambah Bagi *Stakeholders* secara berkelanjutan berbasis *Excellence Engineering* dengan inovasi serta *Human Capital* yang unggul dan berakhlak.

Mengembangkan industri kontruksi dan investasi yang berstandar global dan berdaya saing tinggi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Serta kelestarian lingkungan berkelanjutan.

Semua pemangku kepentingan dan tim perumus dari Tim Manajemen Keberlanjutan Bisnis (*BCM*) PT Nindya Karya berpartisipasi dalam penelitian internal yang membentuk dasar misi perusahaan.

3.6 Logo PT Nindya Karya

Berikut merupakan logo PT Nindya Karya yang dapat dilihat pada Gambar 3.2

Gambar 3.2 Logo PT Nindya Karya *Member Of Danareksa*

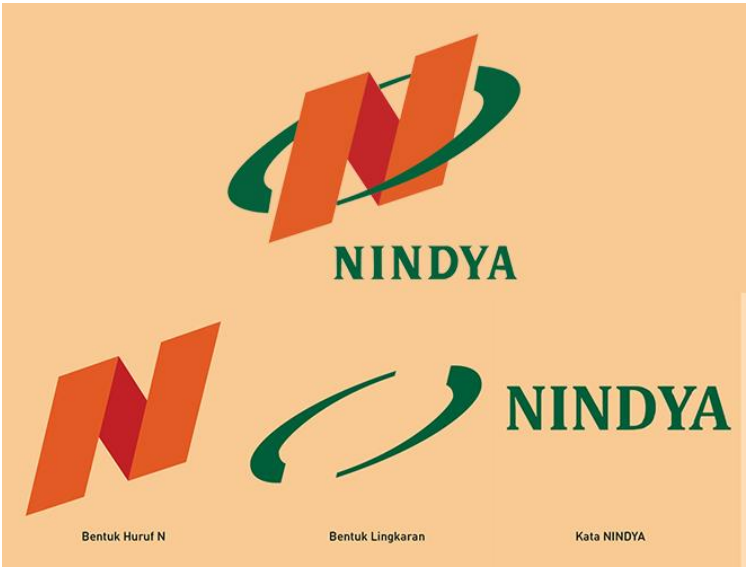

Gambar 3.3 Makna Logo PT Nindya Karya

Pertama, mari kita lihat bentuk huruf N. Ini adalah akronim untuk NINDYA, julukan publik untuk PT Nindya Karya (Persero). Huruf N, yang mewakili pertumbuhan kinerja dinamis yang secara konsisten naik ke ketinggian yang lebih tinggi, ditunjukkan dalam bentuk miring ke atas dan tidak terputus.

Dengan mengikuti prosedur, mematuhi hukum dan peraturan yang relevan, serta menerapkan prinsip-prinsip GCG, NINDYA menjalankan bisnis secara etis,

yang dilambangkan oleh dua lingkaran tersebut. Lingkaran juga dapat mewakili kerja sama tim yang kuat dengan tujuan dan visi yang sama. Kemiringan lingkaran ke atas melambangkan NINDYA yang beroperasi di dunia yang dinamis dan selalu berkembang.

Yang ketiga adalah istilah NINDYA di sudut bawah; di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya, PT Nindya Karya (Persero) dikenal dengan julukan atau nama panggilan ini. Kata NINDYA diambil dari bahasa sansekerta yang memiliki makna “Sempurna”

Dan yang terakhir yaitu danareksa karena PT Nindya Karya merupakan *Member/Holding* dari Danareksa.(Karya, 2019)

BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penulisan ini dapat disimpulkan bahwa pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada proyek *Contract Work Unit (CWU)* pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN), *Integrated Research Center (IRC)*, dan *Watewater Treatment Plant (WWTP)* Universitas Lampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat (1) tentang objek PPh Pasal 23.

Pemotongan dilakukan saat sebelum dibayarkan kepada pihak penerima penghasilan dengan memotong harga sewa dengan PPh Pasal 23 yang telah dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku. Perhitungan pajak telah dilakukan oleh PT Nindya Karya sesuai dengan PMK No. 141/PMK.03/2015. Tentang contoh perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan dengan tarif yang sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 23, yaitu dikenakan tarif 2% untuk jasa dan sewa yang tersedia pada proyek. Menerbitkan Bukti Potong melalui E-Bupot Unifikasi.

5.2 Saran

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh penulis, PT Nindya Karya sudah melakukan pemotongan sesuai dan dapat mempertahankan kepatuhan dalam memotong Pajak Penghasilan (PPh) tidak hanya pada PPh Pasal 23, tetapi pada Pajak lainnya. Dengan menjaga kepatuhan terhadap pemotongan pajak, PT Nindya Karya perlu mengikuti perubahan peraturan-peraturan perpajakan secara berkala, dengan demikian risiko kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Karya, N. (2019). *Makna Bentuk Logo Nindya Karya*. https://www.nindyakarya.co.id/news/makna-bentuk-logo-nindya-karya

Nindya Karya. (2023). *COMPANY PROFILE PT NINDYA KARYA General Contractor-EPC-Investment*. 1–154.

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007). https://jdih.kemenkeu.go.id/dok?id=f38cb769-ec2f-4fb8-aa7d-693b5444ec84

Siti Resmi. (2014). Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 11. In Siti Resmi (Ed.), *Salemba Empat* (11th ed.). Salemba Empat.

Sugiyono. (2021). *Metopen Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pub. L. No. 36 (2008). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008

Unila, R. (2024). *RSPTN Unila: Kontribusi Besar untuk Kesehatan Masyarakat Lampung dan Reputasi Universitas*. https://www.unila.ac.id/rsptn-unila-kontribusi-besar-untuk-kesehatan-masyarakat-lampung-dan-reputasi-universitas/

UU No. 7 Tahun 2021. (2021). Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Republik Indonesia*, 224.